



**BANK
MUAMALAT HARKAT**
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPRS MUAMALAT HARKAT

TAHUN 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Alamat : Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma Bengkulu

Nomor Telepon : 0736-7311407

Modal Inti : Rp. 9.633.774.006 atau kurang dari (<) Rp. 50.000.000.000

Total aset : Rp. 86.126.338.933,01

Bobot Factor : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,13

Peringkat Komposit : 2

Nomor Telepon : 0736-7311407

Penjelasan Umum : BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam menyampaikan laporan dapat dilihat dari 11 faktor penilaian self assesment tata kelola BPRS, dimana nilai Struktur, Proses penerapan tata kelola, Hasil penerapan tata kelola, sudah memenuhi ketentuan SEOJK No 09/SEOJK.03/2022 dengan peringkat komposit dua (2) yang berarti tata kelola BPRS sudah baik. walaupun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan operasional perusahaan. BPRS selalu berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. fokus kedepannya manajemen akan memperbaiki Non Performing Financing (NPF), pemantauan pembiayaan yang bermasalah, perbaikan kualitas analisa pembiayaan dan pengelolaan aset Bank yang optimal terhadap operasional perusahaan. dan lebih mengutamakan manajemen risiko pada setiap kegiatan operasional bank, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Alamat : Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma Bengkulu

Nomor Telepon : 0736-7311407

Penjelasan Umum : Laporan DPS semester satu (1) sudah dikirim sesuai dengan Ketentuan POJK No. 24/POJK.03/2018 dan Laporan DPS semester dua (2) sudah dikirim ke OJK sesuai dengan ketentuan (POJK No 25 tahun 2024)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Direktur Utama	- Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS, - Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan , - Pengelolaan BPRS harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
2	Deri Haspriyanti, SE	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	- Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS, - Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan , -Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dalam Pengelolaan BPRS harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah , - Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib berkoordinasi dengan DPS dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah, - Wajib mencegah direksi bank utk tdk menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan, - Mamantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen bank kepada OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, - wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada dirut dengan tembusan kepada dekom.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris : Direksi sudah meninjau kembali posisi staf ahli dan sudah tidak termasuk bagian dalam bank, Direksi sudah berupaya meningkatkan pencapaian RBB tahun 2024, Direksi berupaya melengkapi kebijakan2 berdasarkan ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah, Direksi akan memenuhi seluruh persyaratan sebelum operasional gedung baru, Direksi selalu mewaspadai seluruh transaksi keuangan yang mencurigakan yang berpotensi memiliki kaitan tindak APU PPT & PPPSPM.

Keterangan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan DPS : Bank akan membuat SK UPZ yang baru, Bank akan menyempurnakan SOP pembiayaan mengenai dropping secara bertahap agar tidak menimbulkan multi tafsir, Direksi juga sudah menyusun SOP pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo dan sudah mengevaluasi temuan-temuan dari hasil pengawasan DPS sesuai dengan hasil rapat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	Ketua DPS	(1) DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengelolaan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah. (2) DPS wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik. (3) Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ndangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. (4) DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. (5) DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran (6) DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
2	M. Dharma Setiadi, Lc., MA	Anggota DPS	(1) DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengelolaan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah. (2) DPS wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik. (3) Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ndangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. (4) DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. (5) DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran (6) DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi : 1. Bank perlu melengkapi SOP pembiayaan Ijarah Multijasa 2. Bank perlu mengurus Kembali Izin Operasional UPZ BMH 3. Bank diminta mempersiapkan calon anggota DPS 4. Bank boleh melakukan dropping bertahap kepada nasabah dalam rangka kehati-hatian dan mengambil ujroh bulanan secara full berdasarkan jumlah pembiayaan yang ada sesuai dengan akad perjanjiannya. 5. Bank diminta melengkapi dan mengevaluasi temuan-temuan dari hasil pengawasan OJK sesuai dengan hasil rapat 6. Bank diminta melengkapi dan mengevaluasi temuan-temuan dari hasil pengawasan OJK sesuai dengan hasil rapat. 7. DPS memberikan saran agar membuat perjanjian/akad Ju'alah secara tertulis apabila membuat kerjasama dengan agen funding dalam hal penghimpunan dana dan membuat kebijakan terkait aktivitas tersebut 8. Berdasarkan hasil sharing DPS kepada DSN MUI terkait pembayaran ujroh/fee 1 persen tersebut maka bank boleh memberikan fee/ujroh itu dengan ketentuan bahwa sumber dananya adalah dari biaya marketing atau biaya relasi atau biaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Agar membuat SOP sesuai dengan format dan ketentuan yang ada, DPS menyarankan kepada direksi untuk membuat SOP Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PU-PMSJT) secara terpisah 10. DPS terus berkomitmen dalam melaksanakan segala peraturan dan ketentuan-ketentuan tersebut 11. Bank diminta melengkapi dan mengevaluasi temuan-temuan dari hasil pengawasan DPS sesuai dengan hasil rapat.

Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1		Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	
Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
195/01/BMH/VII/2024	16-07-2024	14/01/BMH/II/2025	20-01-2025

Keterangan

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat DPS pada semester satu & dua tahun 2024

Form A.02.10
Kepemilikan Saham Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	53.000.000	0,76	NIHIL	0,00
2	Deri Haspriyanti, SE	0	0,00	-	0,00

Keterangan

Satu direksi (Direktur Utama) yang mempunyai kepemilikan saham pada BPRS Muamalat Harkat

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Nihil	Nihil	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy
2	Deri Haspriyanti, SE	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

Direktur utama mempunyai hubungan keuangan sebagai salah satu pemegang saham pada BPRS Muamalat Harkat

Form A.03.20
Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Nihil	Nihil	Nihil
2	Deri Haspriyanti, SE	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan

keluarga direksi BPRS Muamalat Harkat tidak menjadi anggota direksi lain, anggota dewan komisaris atau pemegang saham pada BPRS

Form A.04.10
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nama Perusahaan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	103.000.000	1,47	-	0,00
2	Andi Novianza Wirajati, ST	225.000.000	3,21	-	0,00

Keterangan

Anggota dewan komisaris PT BPRS muamalat Harkat merupakan pemegang saham

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil	Yefriza, SE. MPPM.Ph.D - Pemegang Saham
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil	Andi Novianza Wirajati, ST - Pemegang Saham

Keterangan

Anggota dekom sebagai pemegang saham pada BPRS, dan tidak sebagai anggota direksi atau dekom pada perusahaan lainnya.

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil	Drs. H. Razie Jachya - Ayah kandung, Hj. Djalaliah Razie - Ibu Kandung, Hj. Elfriza, S. Sos - adik kandung, DR. Betriza - Kakak Kandung, Muslih - Kakak Ipar, Fachriza - Kakak Kandung
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil	H. Iskandar Ramis, SIP.M.Si - Bapak Kandung

Keterangan

Keluarga anggota dewan komisaris memiliki hubungan sebagai pemegang saham pada BPRS Muamalat Harkat

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPRS Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Nihil	Nihil
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Nihil	Nihil

Keterangan

Dewan komisaris tidak merangkap jabatan pada BPRS/Lembaga/Perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	PT BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara	Dewan Pengawas Syariah (DPS)
2	M. Dharma Setiadi, Lc., MA	Nihil	Nihil

Keterangan

Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPRS Muamalat Harkat merangkap jabatan sebagai DPS BPRS MDSN (Maslahat Dana Syariah Nusantara) Kota Bengkulu sedangkan anggota DPS PT BPRS Muamalat Harkat tidak merangkap jabatan pada LKS manapun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah (Rp)
A	Remunerasi						
1.	Gaji	2	504.000.000,00	2	160.800.000,00	2	40.320.000,00
2.	Tunjangan	2	110.887.132,00	2	15.875.000,00	2	2.880.000,00
3.	Tantiem	2	266.236.100,00	2	122.877.200,00	2	20.479.700,00
4.	Bonus	2	0,00	2	0,00	2	0,00
5.	Kompensasi Berbasis Saham	1	13.250.000,00	2	82.000.000,00	2	0,00
6.	Remunerasi-Lainnya	2	348.505.672,00	2	13.400.000,00	2	2.880.000,00
	Total Remunerasi		1.242.878.904,00		394.952.200,00		66.559.700,00
B	Fasilitas Lain						
1.	Perumahan	2	0,00	2	0,00	2	0,00
2.	Transportasi	2	35.934.000,00	2	0,00	2	0,00
3.	Kesehatan	2	14.400.000,00	2	0,00	2	0,00
4.	Fasilitas Lain-Lainnya	2	0,00	2	0,00	2	603.200,00
	Total Fasilitas Lain		50.334.000,00		0,00		603.200,00
C	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		1.293.212.904,00		394.952.200,00		67.162.900,00

Keterangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi direksi, dekom dan DPS ditetapkan pada RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	1,33
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	2,19
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi	6,00
Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	2,81
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,38
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	3,21

Keterangan
Gaji karyawan ditetapkan dengan SK direksi, sedangkan kebijakan remunirasi dan fasilitas lain bagi direksi, dekom dan DPS ditetapkan pada RUPS. Perhitungan rasio perbandingan gaji dapat dilihat pada tabel diatas, yang meliputi kompensasi per bulan untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap pada PT BPRS Muamalat Harkat.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	15-01-2024	2	1. Evaluasi tindak lanjut KHP umum OJK mengenai posisi staf ahli Dewan Komisaris 2. Evaluasi Kinerja Bank per Desember 2023 3. Pembahasan mengenai RBB 2024
2	04-03-2024	2	1. Evaluasi lanjutan tindak lanjut KHP Umum OJK mengenai posisi staf ahli Dewan Komisaris 2. Evaluasi Laporan Auditor Independen
3	02-04-2024	3	1. Pembahasan mengenai persiapan RUPS tanggal 03 April 2024 2. Pembahasan mengenai laporan pengawasan Dewan komisaris yang akan disampaikan dalam acara RUPS
4	02-08-2024	2	Pembahasan mengenai calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan ditetapkan dalam RULBPS
5	26-08-2024	2	1. Evaluasi kinerja Bank per Juli 2024 dan perbandingannya secara year on year dengan bulan Juli 2023 2. Pembahasan mengenai action plan penyelesaian pembiayaan bermasalah 3. Pembahasan mengenai perkembangan gedung kantor baru 4. Evaluasi Laporan Audit Internal per Agustus 2024 5. Rencana pembahasan RBB 2025 6. Pembahasan mengenai honor anggota DPS 7. Pembahasan mengenai uji coba terbatas kerjasama Fintech
6	26-11-2024	2	1. Evaluasi kinerja Bank per September 2024 dan perbandingannya secara yoy dengan bulan September 2023 2. Pembahasan mengenai pembaharuan pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris 3. Evaluasi Laporan Audit Internal per Oktober 2024
7	10-12-2024	2	1. Pembahasan dan Persetujuan RBB 2025 PT. BPRS Muamalat Harkat 2. Pembahasan lanjutan mengenai action plan penyelesaian pembiayaan bermasalah 3. Pembahasan lanjutan mengenai perkembangan gedung kantor baru 4. Pembahasan lanjutan mengenai uji coba terbatas kerjasama Fintech 5. Laporan pelaksanaan APU PPT & PPPSPM

Keterangan

Rapat dihadiri oleh komisarit utama (Yefriza) dan anggota komisaris (Andi Novianza Wirajati).

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	7	0	100,00
2	Andi Novianza Wirajati, ST	7	0	100,00

Keterangan

Rapat dihadiri secara fisik oleh kedua dekom

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	24-01-2024	4	1. Pembahasan hasil pengawasan semester II tahun 2023 dan persiapan laporan DPS ke OJK 2. Pembahasan pembiayaan Ijarah Multijasa Umrah 3. Pembiayaan sindikasi dan fintech syariah
2	21-03-2024	4	1. Pembahasan UPZ dan program kerjanya 2. Legalitas UPZ BMH yang sudah habis masa berlaku
3	01-04-2024	20	1. Laporan pertanggungjawaban kinerja DPS 2. Pembahasan calon anggota DPS 3. Pembahasan keunggulan bank syariah dan produk qordh pinjaman murni.
4	26-04-2024	4	1. Pembahasan dropping bertahap pembiayaan murabahah perumahan dalam pandangan syariah 2. Kebolehan mengambil ujroh bulanan secara full 3. Perbaikan akad murabahah, objek akad dan konsisten dalam penulisan perjanjian/akad
5	14-06-2024	12	1. Pembahasan hasil pengawasan OJK terhadap produk dan aktivitas BMH 2. Tindak lanjut hasil pengawasan dan komitmen pihak BMH
6	24-09-2024	3	1. Diskusi antara DPS dan Direksi perihal kebolehan BPRS memberikan ujroh/fee 1 persen kepada orang atau lembaga yang berhasil mencarikan deposan untuk BPRS Muamalat Harkat 2. Pembuatan Opini Syariah oleh DPS terkait hal ini
7	22-10-2024	3	1. Diskusi antara DPS dan Syafri selaku Kabag Pemasaran dan Pembiayaan PT. BPRS Muamalat Harkat tentang SOP pelunasan pembiayaan. 2. Diskusi lanjutan perihal tersebut internal DPS dan penerbitan Opini Syariah. berdasarkan hasil kaji ulang DPS terhadap isi SOP Potongan Pelunasan Pembiayaan tersebut. 3. Sosialisasi materi pra-ijtima dan ijtima sanawi DSN-MUI 2024 antara Ketua dan Anggota DPS.
8	26-11-2024	4	1. Diskusi perihal perpanjangan SK UPZ PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu 2. Diskusi lanjutan internal DPS tentang hal ini dan penerbitan opini syariah
9	16-12-2024	2	Sosialisasi dan Diskusi internal DPS tentang: POJK Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BPR Syariah Nomor 25 Tahun 2024.
10	31-12-2024	6	1. Diskusi tentang Hasil pengawasan, pemeriksaan serta temuan DPS semester II 2024 dan tindaklanjutnya. 2 Pembuatan Risalah Rapat Internal DPS

Keterangan

Sesuai dengan POJK No 25 tahun 2024 Rapat DPS wajib dilaksanakan 1 kali dalam 3 bulan, dan DPS BPRS Muamalat Harkat sudah memenuhi kewajibannya

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	10	0	100,00
2	M. Dharma Setiadi, Lc,. MA	5	0	50,00

Keterangan

Jumlah DPS BPRS Muamalat Harkat sudah memenuhi syarat minimal dua (2) pada bln Oktober 2024, sehingga anggota DPS yang baru hanya bisa menghadiri rapat DPS sebanyak 50 persen dari keseluruhan rapat pada tahun 2024

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan

Dari Januari sampai dengan Desember 2024 tidak ditemukan Fraud dari anggota Direksi, Dekom , pegawai tetap dan pegawai tidak tetap

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		

Keterangan
Tidak ada permasalahan hukum (pidana/perdata) pada periode laporan tahun sebelumnya dan periode tahun laporan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Keterangan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada BPRS Muamalat Harkat

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	06/02/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 1	Karyawan (Yuliani)	50.000
2	22/02/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 2	Orang Tua Karyawan (Fendy eko wijaya)	200.000
3	27/02/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 3	Anak Karyawan (Yaman)	200.000
4	14/03/2024	Kegiatan Sosial	Bantuan acara buka puasa bersama	Panitia Masjid Raya	2.500.000
5	19/03/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 4	Karyawan (Azwa)	50.000
6	25/03/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 5	Anak Karyawan (Wiknu)	150.000
7	17/04/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 6	Anak Karyawan (Sukma)	200.000
8	14/06/2024	Kegiatan Sosial	Bantuan Qurban	Warga sekitar Kantor Pusat Muamalat Harkat di Sukaraja	8.900.000
9	23/07/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 7	Anak Karyawan (Sukma)	200.000
10	21/08/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 8	Karyawan (Harry Muharamon)	50.000
11	26/08/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 9	Karyawan (Harry Muharamon)	200.000
12	11/09/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 10	Anak Karyawan (Wiknu)	200.000
13	12/09/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 11	Orang Tua Karyawan (Novi Dahliyah)	200.000
14	10/10/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 12	Istri Karyawan (Tafid Akbar)	200.000
15	28/10/2024	Kegiatan Sosial	Kunjungan sakit 13	Karyawan (Tafid Akbar)	50.000

Keterangan

Tidak ada kegiatan yang mengandung politik pada BPRS Muamalat Harkat

Nama BPRS	: PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat
Periode Laporan	: 31-12-2024
Alamat	: Jl Raya Bengkulu Seluma KM 32 Kec Sukaraja Kab Seluma Bengkulu
Nomor Telepon	: 0736-7311407
Modal Inti	: 9.633.774.006,00
Total Aset	: 86.126.338.933,00
Bobot Faktor	: B
Status Audit Ekstern	: Tidak Diaudit
Nilai Komposit	: 2,1
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam menyampaikan laporan dapat dilihat dari 11 faktor penilaian self assesment tata kelola BPRS, dimana nilai Struktur, Proses penerapan tata kelola, Hasil penerapan tata kelola, sudah memenuhi ketentuan SEOJK No 09/SEOJK.03/2022 dengan peringkat komposit dua (2) yang berarti tata kelola BPRS sudah baik. walaupun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan operasional perusahaan. BPRS selalu berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. fokus kedepannya manajemen akan memperbaiki Non Performing Financing (NPF), pemantauan pembiayaan yang bermasalah, perbaikan kualitas analisa pembiayaan dan pengelolaan aset Bank yang optimal terhadap operasional perusahaan. dan lebih mengutamakan manajemen risiko pada setiap kegiatan operasional bank, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan syariah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	0,80	0,20	2,00	0.40	Kelamáhan nya : Direksi masih perlu mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku agar kedepannya bank lebih baik lagi. Kelebihannya : Direksi sudah memiliki pengetahuan yang cukup memadai dan sudah berusaha menerapkan ketentuan yang ada sehingga bank dapat tumbuh dan sehat, ketentuan dari OJK sudah diupayakan penerapannya pada bank
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,00	0,85	0,20	2,05	0.31	Kelemahannya : Dekom masih perlu meningkatkan pengetahuan demi kemajuan bank kedepannya. Kelebihannya : Dekom telah memenuhi semua ketentuan dari OJK dan sudah memberikan masukan/opini untuk perbaikan bank kedepannya \n
Faktor 3: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.20	Kelamáhan nya : DPS masih perlu meningkatkan pengetahuan demi kemajuan bank kedepannya. Kelebihannya : DPS telah memenuhi semua ketentuan dari OJK, dan selalu berusaha memberikan perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	Bank belum memiliki Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 5: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0,075	1,50	0,80	0,25	2,55	0.19	Kelemahannya : Bank belum sepenuhnya melaksanakan prinsip syariah, terbukti masih ditemukannya hal-hal yang mesti diperbaiki dari laporan/Opini DPS. Kelebihannya : Bank berupaya memperbaiki kesalahan dan memenuhi ketentuan sesuai dengan prinsip syariah agar kedepannya bisa lebih baik lagi \n
Faktor 6: Penanganan benturan kepentingan	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.15	kelemahannya : Bank belum menemukan adanya benturan kepentingan sehingga belum ada kesimpulan untuk kelemahan faktor ini. Kelebihannya : Apabila ada permasalahan bank selalu menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat untuk kebaikan bank.
Faktor 7.a: Penerapan fungsi kepatuhan	0,075	1,00	0,87	0,23	2,10	0.16	Kelemahannya : FE kepatuhan masih perlu belajar dan memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku Kelebihannya : FE Kepatuhan berupaya meningkatkan pengetahuan baik secara otodidak atau pun yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan yang diikuti. \n
Faktor 7.b: Penerapan fungsi audit intern	0,075	1,10	0,90	0,20	2,20	0.17	Kelemahannya : FE Audit Intern masih belum memahami ketentuan dan peraturan secara sempurna kelebihannya : FE Audit Intern berupaya meningkatkan pengetahuan baik secara otodidak atau pun yang diperoleh dari pelatihan -pelatihan yang diikuti. \n

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 7.c: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.05	Kelemahannya : Fungsi Audit Ekstern belum berlangsung sempurna karena pada saat pemeriksaan masih memerlukan informasi tentang produk syariah Kelebihannya : Hasil penilaian dari KAP transparan dan sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya \n
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,075	1,00	1,03	0,20	2,23	0.17	Kelemahannya : Penerapan manajemen risiko belum berlaku secara efektif Kelebihannya : Dengan mulai diterapkannya manajemen risiko, bank bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan guna meminimalisir risiko yang ada \n
Faktor 9: Batas maksimum penyaluran dana	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	Kelemahannya : Belum ditemukan kelemahan pada BMPD. Kelebihannya : BPRS sudah memiliki SOP BMPD yang bisa dijadikan pedoman dalam kegiatan pemberian kredit dan belum adanya pelanggaran yang dilakukan oleh bank terhadap ketentuan BMPD sesuai dengan peraturan berlaku \n
Faktor 10: Rencana bisnis BPRS	0,050	1,00	0,80	0,20	2,00	0.10	Kelemahannya : Masih ditemukan target - target yang belum tercapai sesuai dengan rencana bank, Kelebihannya : Dari RBB bank belajar melihat naik turunnya pertumbuhan bank dari tahun ketahun apakah sudah terealisasi atau belum rencana yang dibuat, merupakan pemicu agar bank terus berkembang dan lebih baik kedepannya. \n

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Bobot Faktor : B

Faktor	Bobot	Nilai Struktur (S)	Nilai Proses (P)	Nilai Hasil (H)	Penjumlahan S + P + H	Total Nilai Faktor Sesuai Bobot	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0,050	1,50	0,80	0,20	2,50	0.13	Kelemahannya : Masih belum memiliki daya tarik yang kuat terhadap produk yang ditawarkan kepada para nasabah penabung maupun pembiayaan terbukti belum adanya kenaikan yang signifikan terhadap produk kami Kelebihannya : Bank selalu berusaha terbuka terhadap kondisi keuangan dan non keuangan dengan mempublikasikannya ke media elektronik (website) maupun non elektronik (brosur, spanduk, media masa dll)
Nilai Komposit						2.1	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya bertindak sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p>	2	Jumlah Direksi 2 orang : 1 direktur utama dan 1 direktur operasional yang juga membawahi fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Yang disetujui oleh OJK dengan No SR.15/KO.0702/2022 dan ditetapkan pada RULBPS tanggal 29 Juni 2022.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Anggota Direksi bertempat tinggal di Kota yang sama (Kota Bengkulu).1.Direktur Utama atas nama Dharma Setiawan, SE., M.E. Sy. Beralamat di Jl Z Arifin GG Setia No 28 RT/RW 01/01 Kel Padang Nangka Kec Singaran Pati Kota Bengkulu.2.Direktur Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan & Manajemen resiko atas nama Deri Haspriyanti, SE beralamat di Jl Raya Padang kemiling RT/RW 03/01 Kel Pekan Sabtu Kec Selebar Kota Bengkulu.
3	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris BPRS yang bersangkutan.	2	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
4	Setiap anggota Direksi memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Direksi, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Direksi dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	1. Direktur Utama a/n Dharma Setiawan, SE., M.E. Sy diangkat melalui persetujuan OJK dan RUPS dengan nomor : S-22/KO.0702/2018 dan sudah melakukan perpanjangan masa jabatan sampai dengan tgl 08 September 2027, 2. Direktur Operasional yang membawahi fungsi kepatuhan & Manajemen resiko atas nama Deri Haspriyanti, SE diangkat melalui persetujuan OJK dan RUPS dengan nomor : S-262/KO.0702/2018 dan sudah melakukan perpanjangan masa jabatan sampai dengan tgl 03 April 2028.
5	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain.	2	Semua anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (Partai Politik atau Organisasi Kemasyarakatan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan, yaitu: a. untuk proyek yang bersifat khusus yang berdasarkan karakteristiknya membutuhkan adanya konsultan antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki target waktu tertentu; b. didasarkan pada perjanjian yang jelas yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, serta jangka waktu dan biaya pekerjaan; dan c. konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	2	Direksi tidak memiliki penasehat perorangan/penyedia jasa profesional sebagai konsultan.
7	Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	BPRS sudah memiliki SOP tentang tata tertib direksi dengan NO 20/SK/DIR/XII/2022
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain.	2	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung Jawab secara profesional dan tidak memberikan Kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi sudah menindaklanjuti semua temuan baik dari audit internal maupun eksternal, serta pengawasan dari DPS, Dekom dan OJK.
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS.	2	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan DPS
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi untuk setiap kebijakan dan keputusan strategis dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis berdasarkan musyawarah dan mufakat, dalam hal adanya perbedaan pendapat kembali keangaran dasar BPRS, regulasi atau ketentuan yang berlaku untuk mencapai mufakat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Direksi tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Direksi tidak menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi berdasarkan keputusan RUPS, dan RUPS memberikan kuasa kepada Dekom untuk menetapkan gaji, remunerasi dan fasilitas lainnya. Antara lain 1. SK Dekom No 02/DEKOM/XI/2021 tentang kenaikan gaji dirut BPRS Muamalat Harkat, 2. SK Dekom No 03/DEKOM/XI/2021 tentang kenaikan gaji direktur BPRS Muamalat Harkat.
6	Direksi menyediakan dana dan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi secara berkelanjutan, antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPRS dalam pendidikan dan/atau pelatihan untuk mengembangkan kualitas individu.	2	Direksi menyediakan dana pendidikan dan pelatihan dan secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan oleh OJK, Departemen Asbisindo, atau lembaga lain. untuk meningkatkan kompetensi SDM baik secara on line atau off line.
7	Anggota Direksi mampu menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, antara lain melalui pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.	2	Direksi mampu menerapkan kompetensi dalam memahami dan mengimplementasikan semua ketentuan yang berlaku, termasuk dalam penerapan prinsip kehati-hatian.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Pelaksanaan tugas Direksi dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Setiap tahun Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas melalui RUPS
2	Kebijakan BPRS yang bersifat strategis di bidang kepegawaian diungkapkan oleh Direksi kepada pegawai.	2	Direksi mengungkapkan atau memaparkan setiap kebijakan yang bersifat strategi kpd Karyawan dalam hal Rencana Bisnis Bank, SOP dan Peraturan Perusahaan (PP).
3	Risalah rapat Direksi untuk setiap pengambilan kebijakan dan keputusan strategis dibuat oleh Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat Direksi diungkapkan.	2	Hasil rapat Direksi didokumentasikan dalam bentuk notulen Rapat, jika ada perbedaan pendapat dalam rapat, mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPRS yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPRS, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	2	BPRS berupaya meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan kepada anggota Direksi dan seluruh pegawai, terlihat adanya kenaikan kinerja Aset, penyelesaian nasabah bermasalah.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Laporan penerapan tata kelola disampaikan oleh Direksi kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPRS di Indonesia, dan Pemangku Kepentingan melalui media intern yang dimiliki BPRS.	2	Laporan Penerapan Tata Kelola di sampaikan oleh Direksi kepada OJK , pemegang saham dan assosiasi BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.</p>	2	Dewan Komisaris berjumlah 2 orang (sudah sesuai dengan ketentuan).
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	2	Dewan Komisaris berjumlah 2 orang, sehingga tidak melampaui jumlah Direksi
3	Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.	2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota yang sama (Kota Bengkulu) dekat dengan kantor pusat, 1. Komisaris Utama atas nama Yefriza, SE.MPPm, Ph.D beralamat di JL. Kapuas IV No 22 RT 04 RW 02 Kel Lingkar Barat Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu 2. Komisaris atas nama Andi Novianza Wirajati, ST beralamat JL Hibrida ujung No 4 RT 09 RT 02 Kel Pagar Dewa Kec Selebar Kota Bengkulu.
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib memiliki Komisaris Independen sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS modal inti kurang Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) tidak memiliki komisaris independen
5	Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan keuangan dan/atau kepemilikan saham dengan BPRS yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Belum memiliki komisaris independen

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Setiap anggota Dewan Komisaris memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPRS memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.	2	1. Komisaris Utama a/n Yefriza, SE.MPPm, Ph.D diangkat melalui persetujuan OJK dan RUPS dengan nomor : S-22/KO.0702/2018 dan sudah melakukan perpanjangan masa jabatan sampai dengan tgl 08 September 2027, 2. Komisaris a/n Andi Novianza Wirajati, ST diangkat melalui persetujuan OJK dan RUPS dengan nomor : SR-14/KO.0702/2022 masa jabatan sampai dengan tgl 18 April 2027.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris bank perkreditan rakyat atau BPRS lain dan/atau sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonbank, pada lebih dari 2 (dua) perusahaan lain.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi, Penjabat Eksekutif pada BPR/BPRS, perusahaan non Bank lainnya
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain atau Direksi
9	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.	2	BPRS sudah memiliki SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No 06/SK/DIR/VI/2022 yang sudah direvisi dengan No 28/SK/DIR/XII/2024
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	18	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPRS termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris terhadap tugas dan tanggung jawab direksi sudah sesuai ketentuan. dan tertuang dalam notulen rapat Dekom
2	Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS.	2	Dalam melakukan pengawasan dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPRS melalui rapat pengurus dan laporan keuangan yang diterima oleh Dekom dari Direksi
3	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan BPRS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PEAI, auditor ekstern, serta hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dan/atau rekomendasi dimaksud.	2	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. Dan direksi menyampaikan hasil temuan tersebut dan meminta laporan tindak lanjut
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal dan menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	3	Dewan Komisaris sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, terlihat dekom yang sudah melaksanakan 7 kali rapat dalam satu tahun (melebihi kewajiban minimal 1 kali dalam 3 bulan) / 4 kali dalam satu tahun
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan anggaran dasar BPRS dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, jika terjadi benturan kepentingan maka disesuaikan berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku .
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajiban dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Dekom tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas lainnya berdasarkan hasil keputusan RUPS.
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dekom melakukan pemantauan terhadap laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi, laporan disampaikan 1 tahun sekali.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	17	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,13	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam Risalah Rapat yang didokumentasikan dengan baik.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.	2	Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPRS Muamalat Harkat berjumlah 2 orang (sudah sesuai dengan ketentuan).
2	DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.	2	Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT BPRS Muamalat Harkat tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari empat lembaga keuangan syariah lain.
3	DPS mendapatkan fasilitas kerja.	2	DPS mendapatkan fasilitas ruangan kerja dan sarana penunjang kerja lainnya.
4	DPS memiliki paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	2	DPS dibantu oleh pegawai BPRS, untuk kepentingan laporan disesuaikan dengan kebutuhan DPS
5	Setiap anggota DPS memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan diangkat melalui RUPS.	2	Ketua DPS dan Anggota DPS diangkat melalui persetujuan OJK dan RUPS dengan Nomor: S-442/KO.1702/2024
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		10	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		2,00	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (jika ada) dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	2	Pengangkatan dan pemberhentian DPS melalui persetujuan dari RUPS
2	DPS melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.	2	DPS melaksanakan tugas sesuai dengan tata kelola (Laporan DPS dibuat tepat waktu, DPS datang ke BPRS untuk melakukan tugasnya (memastikan kegiatan BPRS sudah sesuai dengan prinsip syariah) dan mengikuti rapat yang diadakan oleh pengurus.
3	Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	DPS dalam pelaksanaan tugasnya memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta selalu mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah, dalam hal kesesuaian akad secara syariah, kesesuaian akad asuransi, dll.
4	Anggota DPS menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	2	DPS sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	DPS menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	2	DPS sudah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal, terlihat DPS yang sudah melaksanakan 10 kali rapat dalam satu tahun (melebihi kewajiban minimal 1 kali dalam 3 bulan) / 4 kali dalam satu tahun
6	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dapat berdasarkan pertimbangan DSN-MUI dalam hal mufakat tidak tercapai.	2	Keputusan rapat DPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila mufakat tidak tercapai DPS mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan DSN-MUI
7	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPRS selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota DPS tidak memanfaatkan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	14	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.	2	Laporan pengawasan DPS disampaikan kepada OJK setiap semester
2	Laporan hasil pengawasan DPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir.	2	Laporan DPS disampaikan kepada OJK paling lambat 1 bulan setelah semester berakhir
3	Risalah rapat DPS dibuat oleh DPS dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang terjadi dalam rapat DPS diungkapkan.	2	Risalah rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah dibuat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terdapat perbedaan pendapat dalam rapat DPS diungkapkan
4	Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS diungkapkan dalam laporan penerapan tata kelola BPRS.	2	DPS juga merangkap jabatan pada salah satu BPRS lainnya, remunerasi dan fasilitas DPS sudah ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS
5	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota DPS dalam pengawasan kesesuaian kegiatan BPRS dengan Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPRS melalui penurunan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah dan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	2	DPS telah memberikan masukan/saran terhadap kegiatan BPRS agar tidak melanggar prinsip syariah, untuk meningkatkan kemampuan DPS selalu mengikuti pelatihan - pelatihan khusus DPS, antara lain mengikuti pelatihan ij-timak sanawi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan keanggotaan komite sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	0	BPRS belum memiliki kelengkapan dan pelaksanaan tugas /fungsi komite
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPRS belum memiliki kelengkapan dan pelaksanaan tugas /fungsi komite
2	Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPRS belum memiliki kelengkapan dan pelaksanaan tugas /fungsi komite
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa komite yang dibentuk menjalankan tugas secara efektif antara lain sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPRS belum memiliki kelengkapan dan pelaksanaan tugas /fungsi komite
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rekomendasi terkait penerapan fungsi audit intern dan manajemen risiko diberikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti oleh Direksi BPRS.	0	BPRS belum memiliki kelengkapan dan pelaksanaan tugas /fungsi komite
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	0	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKP didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p>	3	PE Kepatuhan memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang operasional perbankan syariah, dan selalu meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah.
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): SKAI didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): PEAI memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman di bidang operasional perbankan syariah.</p>	3	PEAI memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang operasional perbankan syariah kedepan selalu meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah.
3	Sumber daya manusia yang melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk dan/atau aktivitas perbankan syariah.	3	SDM yang melakukan penyaluran dan pelayanan jasa BPRS memiliki pengetahuan/pemahaman mengenai produk /aktivitas perbankan syariah cukup memadai, kedepan akan terus meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah.
Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan		9	
Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator		3,00	
Bobot (S)		0,50	
Nilai (S)		1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan mendapat opini DPS.	2	Pengembangan produk /aktivitas baru memperhatikan fatwa DSN-MUI dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah dan sudah mendapatkan opini DPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan opini DPS.	2	Pelaksanaan kegiatan penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah dan sudah mendapatkan opini DPS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Standar prosedur operasional dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sesuai dengan Prinsip Syariah.	2	SOP dalam kegiatan penghimpunan, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS sudah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang terkait prinsip syariah.
2	Laporan hasil audit intern menunjukkan tidak terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.	3	Laporan hasil Audit intern tahun semester I dan II tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah, akan tetapi masih ditemukannya pelanggaran pada ketentuan / SOP yang tidak berdampak pada aktivitas kinerja bank, contoh penemuan kelengkapan berkas yang belum lengkap namun sudah dipenuhi berdasarkan jangka waktu yang sudah ditetapkan audit internal.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	5	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,50	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pegawai BPRS serta administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.	2	BPRS sudah memiliki SOP tentang benturan kepentingan dengan No 22/SK/DIR/XII/2022
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan pada situasi dan kondisi yang memiliki benturan kepentingan tersebut atau tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS.	2	Dalam hal terjadinya benturan kepentingan Direksi, Dekom, DPS, dan PE dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan / mengurangi keuntungan BPRS, dalam hal penyelesaian BPRS harus kembali kepada sistem dan prosedur/ SOP dalam hal penyelesaian benturan kepentingan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPRS diungkapkan dalam setiap keputusan dan terdokumentasi dengan baik.	2	Apabila ada Benturan kepentingan akan diungkapkan dalam risalah rapat dan akan didokumentasikan dengan baik.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit: a. tidak merangkap sebagai direktur utama; dan b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dana dan penyaluran dana.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	BPRS telah memiliki anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan yang disetujui oleh OJK dengan No SR.15/KO.0702/2022 dan ditetapkan pada RULBPS tanggal 29 Juni 2022. dan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan syariah
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk SKP (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang independen terhadap operasional BPRS untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan.</p>	2	BPRS sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan yang disetujui oleh OJK dengan No S-82/KO.0702/2022.
4	BPRS memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan/atau dikinikan oleh SKP atau PE Kepatuhan, serta disetujui oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPRS sudah memiliki SOP tentang Operasional Kepatuhan BPRS Muamalat Harkat dengan No 23/SK/DIR/XII/2022
5	BPRS memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi SKP atau PE Kepatuhan.	2	Uraian tugas dan tanggung jawab sudah tertuang dalam job description PE Kepatuhan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	10	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS memenuhi seluruh ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah, termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berupaya memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan dan penyampaian laporan.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya melakukan sosialisasi ketentuan terkini kepada semua pegawai, serta mengirimkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan/sosialisasi/workshop/seminar yang diselenggarakan pihak lain yang terkait dengan bidang pekerjaannya.
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPRS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. dan memperbaiki/mengevaluasi setiap kebijakan yang diambil sehingga tidak ada kegiatan yang menyimpang dari ketentuan OJK atau peraturan perundang-undangan.
4	SKP atau PE Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	2	Selalu berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur kegiatan usaha BPRS sesuai dgn ketentuan perundang - undangan dan prinsip syariah
5	SKP atau PE Kepatuhan melakukan evaluasi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur yang dimiliki oleh BPRS agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah.	3	PE kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan komitmen yang dibuat BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. dan memperbaiki/mengevaluasi setiap kebijakan yang diambil sehingga tidak ada kegiatan yang menyimpang dari ketentuan OJK atau peraturan perundang-undangan.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan SKP atau PE Kepatuhan berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.	2	Apabila ditemukan permasalahan yang terkait prinsip syariah maka anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan PE kepatuhan langsung berkoordinasi dengan DPS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	13	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,17	
	Bobot (P)	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai (P)	0,87	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Terdapat penurunan tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan intern, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.	3	Terdapat penurunan terhadap tingkat pelanggaran BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan / POJK & SEOJK dari tahun 2023 terbukti dari laporan pemeriksaan Hasil temuan OJK pada tahun 2024 sebanyak 76 item dan pada tahun 2023 sebanyak 228 item, sehingga mengalami penurunan sebanyak 33 %.
2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan secara berkala kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan direktur utama, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dilaporkan 1 tahun sekali kepada direktur utama dan dewan komisaris
3	Laporan khusus dari anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Tidak terdapat laporan khusus dari anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan disampaikan kepada OJK dalam hal terdapat kebijakan atau keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	7	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,33	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKAI. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEAI.	2	BPRS sudah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) yang disetujui oleh OJK dengan No S-82/KO.0702/2022
2	BPRS memiliki pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPRS sudah memiliki Standar Prosedur (SOP) Internal Audit
3	SKAI atau PEAI independen terhadap satuan kerja atau fungsi lain.	2	PEAI bersifat independen terhadap fungsi lain
4	SKAI atau PEAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	2	PEAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPRS memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPRS belum memiliki program rekrutmen SDM yang melaksanakan fungsi audit intern, untuk pengembangan Audit sudah dilakukan dengan memberikan pelatihan audit intern, pelatihan online diselenggarakan oleh asbisindo jawa barat dan pelatihan offline diselenggarakan oleh perbarindo Bengkulu
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	11	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,20	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang disusun oleh BPRS pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPRS dan masyarakat.	2	BPRS sudah memiliki SOP audit intern yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan fungsi audit intern yang secara langsung dapat memberikan dampak perbaikan kepada BPRS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
2	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, serta perbaikan yang akan dilakukan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Tidak wajib menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	BPRS belum menunjuk pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern karena modal inti BPRS masih kurang dari Rp 50.000.000.000
3	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara efektif dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaan audit intern sudah melalui tahap- tahap yang mencakup : Persiapan Audit, Penyusunan Program Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Hasil Audit. Namun tindak lanjut hasil pelaporan audit secara keseluruhan belum efektif dan memadai.
4	BPRS melaksanakan peningkatan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Ya, dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang audit intern, contoh pelatihan yang pernah diikuti yaitu pelatihan online diselenggarakan oleh asbisindo jawa barat dan pelatihan offline diselenggarakan oleh perbarindo Bengkulu
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	9	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,25	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan pelaksanaan fungsi audit intern disampaikan oleh SKAI atau PEAI kepada direktur utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan dari audit intern disampaikan kepada direktur Utama dan dekom dengan tembusan kepada direksi yang membawahi fungsi kepatuhan
2	Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern serta laporan khusus (dalam hal terdapat temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPRS.	2	Tidak ditemukan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern semester I dan II tahun 2024 yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
3	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak ekstern disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan, sehingga diberikan nilai 2.</p>	2	Laporan hasil kaji ulang fungsi audit intern tidak wajib dilakukan dan disampaikan karena modal inti BPRS kurang dari Rp 50.000.000.000
4	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	Laporan pengangkatan atau pemberhentian PEAI sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lap pemberhentian PEAI dengan No. 362/01/BMH/XII/2021, sedangkan pengangkatan PEAI dengan No. 363/01/BMH/XII/2021
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. Bagi BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk akuntan publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS, berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	KAP "Bustaman, Ezeddin dan Putranto" yang ditunjuk BPRS untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2024 terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan No. Surat Tanda Terdaftar: STTD.KAP-106/PM.22/2018 sedangkan nama Akuntan Publik (AP) yaitu "Herry Putranto" No Reg AP.0329, No STTD Perbankan Syariah STTD.APS-58/PB.122/2018 sebagai pelaksana audit atas dasar persetujuan RULBPS tanggal 31 Desember 2024 dengan agenda rapat Penetapan KAP yang mengaudit BBPRS Muamalat Harkat tahun buku 2024.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPRS dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan serta peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Penugasan Audit kepada kantor KAP "Bustaman, Ezeddin dan Putranto" untuk melakukan Audit atas laporan keuangan BPRS tahun 2024, ditunjuk dengan perjanjian kerja sama Nomor No.01/BPRS-MH/PKS/I/2025 Ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan SEOJK No 18/SEOJK.03/2023. Dalam melaksanakan pekerjaannya KAP menggunakan Standar Profesional Akuntan Publik, serta menyampaikan laporan hasil audit dan Management Letter kepada BPRS serta OJK. \n
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Hasil audit dan surat komentar (management letter) menggambarkan permasalahan BPRS dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPRS oleh KAP yang ditunjuk.	2	Laporan hasil audit KAP dan Management Letter tahun 2023 sudah disampaikan tepat waktu oleh AP (Herry Putranto) kepada BPRS pada bulan Maret 2024
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.	2	Cakupan hasil audit disesuaikan dengan POJK No 13/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang tata cara penggunaan jasa akuntan publik & kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan
3	Laporan hasil audit KAP dan surat komentar (management letter) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil Audit KAP dan Management Letter periode 2023 telah disampaikan ke OJK pada tanggal 27 Maret 2024.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah): BPRS membentuk SKMR.</p> <p>BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah): BPRS menunjuk PEMR.</p>	2	BPRS sudah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak bulan Januari 2022 yang disetujui oleh OJK dengan No S-82/KO.0702/2022.
2	BPRS memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	2	BPRS sudah memiliki SOP Operasional Manajemen Risiko BPRS Muamalat Harkat dengan No 25/SK/DIR/XII/2022, SOP Organisasi Manajemen Risiko BPRS Muamalat Harkat dengan No 26/SK/DIR/XII/2022, dan SOP Risk Tolerance & Risk Appetite dengan No 29/SK/DIR/XII/2022.
3	BPRS memiliki sistem informasi manajemen yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan terkait dengan manajemen risiko.	2	Sistem informasi manajemen BPRS sudah disupport dan diakomodir oleh CBS IBA dari PT. Mitrasoft Global dengan perjanjian kerjasama perawatan aplikasi islamic banking application (IBA) dengan No : 075/PM/MG/VIII/2018, dan CBS IBA akan selalu mengupgrade CBS sesuai dengan kebutuhan BPRS
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Direksi paling sedikit mencakup: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi; d. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko; e. memastikan bahwa fungsi manajemen risiko beroperasi secara independen; dan f. bertanggung jawab atas: 1) pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan 2) eksposur risiko yang diambil BPRS secara keseluruhan.	2	Direksi sudah menjalankan tugas dan wewenangnya yang tertuang pada SOP tentang tata tertib direksi dengan No 20/SK/DIR/XII/2022
2	Dewan Komisaris paling sedikit mencakup: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. memastikan penerapan manajemen risiko oleh Direksi; c. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; dan d. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dekom sudah menjalankan tugas dan wewenangnya yang tertuang pada SOP tentang tata tertib Dewan Komisaris (Dekom) dengan No 06/SK/DIR/VI/2022
3	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	2	DPS sudah menjalankan tugas dan wewenangnya yang tertuang pada SOP tentang Tata Tertib DPS dengan No 21/SK/DIR/VI/2022
4	BPRS melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.	3	BPRS telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko diantaranya proses persetujuan kredit mempertimbangkan Pendapat Bidang Kepatuhan Dan Manajemen Risiko, mempelajari dan mengevaluasi Laporan Profil Risiko Bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta dalam hal penerbitan produk baru mempertimbangkan faktor- faktor risiko yang mempengaruhi produk baru tersebut.
5	BPRS melaksanakan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPRS Telah menerapkan Sistem pengendalian intern dengan membuat dan memperbaiki SOP dan melakukan sosialisasi penerapan manajemen risiko kepada seluruh pegawai.
6	BPRS menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	3	BPRS telah menerapkan manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 23 tahun 2018 dan SEOJK No. 10 tahun 2019 dimana pada tahun 2023 BPRS Muamalat Harkat sudah menerapkan 4 profil risiko.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	Direksi mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai manajemen risiko.	3	BPRS Telah melakukan upaya pengembangan budaya manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi melalui pembinaan, sosialisasi dan pelatihan berkaitan dengan manajemen risiko. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutkan pelatihan sertifikasi Pejabat Eksekutif.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	18	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,57	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	1,03	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan profil risiko dan laporan profil risiko lain (jika ada) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Sesuai dengan POJK No 3 tahun 2022 ttg penilaian TKS BPR/S yaitu modal inti kurang dari 50 M, maka semester I tahun 2023 BPRS mengirimkan 2 profil risiko (Risiko Kredit dan Risiko Operasional), sedangkan pada semester II tahun 2023 wajib mengirimkan 4 profil risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas), begitu seterusnya untuk tahun berikutnya wajib mengirim 4 profil risiko
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPRS memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan batas maksimum penyaluran dana (BMPD), termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, serta pemantauan dan penyelesaian masalah sebagai bagian tidak terpisah atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.	2	BPRS sudah memiliki SOP tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) No I/SK/DIR/I/2023 dan terpisah dengan pedoman kebijakan pembiayaan BPRS.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis terkait BMPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	BPRS mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur terkait BMPD, tanggal 02 Januari 2023 penyusunan SOP BMPD sesuai dengan POJK No 23 tahun 2022, pengiriman SOP BMPD ke OJK tgl 31 Januari 2023
2	Proses penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMPD serta memperhatikan prinsip kehati-hatian, Prinsip Syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.	2	Proses penyaluran dana kepada pihak terkait atau penyaluran dana besar mengacu pada POJK No 23 tahun 2022 dan SEOJK No 11/SEOJK.03/2023
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Laporan penyaluran dana oleh BPRS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan dibuat dan dikirimkan secara rutin dan dikirim paling lambat tanggal 12 setiap bulannya.
2	BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS tidak pernah melanggar BMPD, sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS.	2	Rencana Bisnis Bank Tahun 2025 telah disusun Direksi dan disetujui Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPRS
2	Rencana bisnis BPRS mencakup rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPRS.	2	Rencana Bisnis BPRS disusun untuk jangka pendek, rencana strategi sesuai dengan modal inti dan ketentuan POJK
3	Rencana bisnis BPRS didukung sepenuhnya oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.	2	Rencana bisnis BPRS sudah sepenuhnya didukung oleh pemegang saham untuk memperkuat permodalan sehingga dapat mendukung terciptanya infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, sistem, dan prosedur.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	6	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Rencana bisnis BPRS disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor ekstern dan faktor intern yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPRS; b. prinsip kehati-hatian; c. asas perbankan yang sehat; dan d. Prinsip Syariah.	2	Rencana Bisnis disusun berdasarkan data histori/realisasi tahun sebelumnya yang mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPRS, azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPRS.	2	Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPRS Muamalat Harkat dilakukan secara rutin dengan mengirimkan laporan realisasi rencana RBB setiap bulan.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Rencana bisnis BPRS termasuk perubahan dan penyesuaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis BPRS, dan laporan pengawasan rencana bisnis BPRS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Rencana Bisnis dan penyesuaian Rencana Bisnis bank pembiayaan rakyat syariah disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan POJK RBB Nomor 15/POJK.03/2021
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	2	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah diakomodir oleh Teknologi Sistem Informasi yang memadai didukung oleh jaringan VPN (Virtual Private Net Work Telkom) dan telah dilengkapi dengan SOP transparansi kondisi keuangan dan non keuangan No 03/DIR/II/2023.
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	3	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	3,00	
	Bobot (S)	0,50	
	Nilai (S)	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	BPRS menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan yang memuat materi paling sedikit laporan keuangan, kualitas aktiva produktif, dan informasi lain yang mencakup susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS serta komposisi pemegang saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	Laporan keuangan publikasi BPRS Muamalat Harkat telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 30/SEOJK.03/2019 tentang Laporan tahunan dan Laporan Publikasi BPRS. Lap. Publikasi triwulan I dilaporkan (tgl 25 April 2024), Lap. Publikasi Triwulan II dilaporkan (tgl 15 Juli 2024), Lap. Publikasi Triwulan III dilaporkan (tgl 16 Oktober 2024) dan Lap. Publikasi Triwulan IV dilaporkan sesudah pemeriksaan dari KAP paling lambat bulan April
2	BPRS menyusun laporan tahunan yang paling sedikit mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPRS (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta aspek pengungkapan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS sudah menyusun laporan tahunan 2023 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 35/POJK.03/2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 30/SEOJK.03/2019 tentang Laporan tahunan dan Laporan Publikasi BPRS. Untuk laporan tahunan 2024 akan mengikuti ketentuan yang berlaku
3	BPRS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan serta penggunaan data nasabah BPRS sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	BPRS sudah melakukan transparansi tentang perlindungan konsumen dengan memberikan informasi produk bank melalui media cetak berupa Brosur dan media elektronik berupa alamat Web : http://muamaltharkat.co.id , selain itu BPRS juga menerima laporan pengaduan konsumen dan melaporkannya kepada OJK pada aplikasi (SIPEDULI) sesuai dengan POJK No 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan.
4	BPRS menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.	2	BPRS telah menyusun dan menyajikan Laporan dengan tata cara jenis dan cakupan sesuai dengan dengan POJK No 35/POJK.03/2019 dan SEOJK No 30/SEOJK.03/2019 tentang tentang transparansi Kondisi Keuangan BPRS. Untuk kedepannya BPRS akan menggunakan POJK yang baru dengan Nomor 23 tahun 2024 tentang pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR dan BPRS

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Muamalat Harkat

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	8	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (P)	0,40	
	Nilai (P)	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh Direksi BPRS dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.	2	Laporan keuangan publikasi telah ditandatangani oleh direksi dan mencantumkan nama jelas, lengkap dan disampaikan secara tepat waktu kepada OJK dan dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi kondisi keuangan BPRS.
2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan serta penyelesaian pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.	2	Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen semester satu (1) tahun 2024 sudah dikirim ke OJK pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan laporan semester dua (2) tahun 2024 sudah dikirim ke OJK pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 .
	Total Nilai untuk Seluruh Skala Penerapan	4	
	Nilai Rata-rata Kriteria atau Indikator	2,00	
	Bobot (H)	0,10	
	Nilai (H)	0,20	



BANK MUAMALAT HARKAT
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARI'AH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola Semester II Tahun 2024 untuk dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bengkulu, 31 Januari 2025

Direktur Utama

(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama

(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)



BANK MUAMALAT HARKAT
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620052
Nama BPRS : P T BPRS MUAMALAT HARKAT
Jenis BPRS : BPRS B (Modal inti < 50.000.000.000)
Tahun Laporan : Lap. Semester II Tahun 2024

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.13	2
Analisis	
<p>BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam menyampaikan laporan dapat dilihat dari 11 faktor penilaian self assesment tata kelola BPRS, dimana nilai Struktur, Proses penerapan tata kelola, Hasil penerapan tata kelola, sudah memenuhi ketentuan SEOJK No 09/SEOJK.03/2022 dengan peringkat komposit dua (2) yang berarti tata kelola BPRS sudah baik. walaupun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan operasional perusahaan. BPRS selalu berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. fokus kedepannya manajemen akan memperbaiki Non Performing Financing (NPF), pemantauan pembiayaan yang bermasalah, perbaikan kualitas analisa pembiayaan dan pengelolaan aset Bank yang optimal terhadap operasional perusahaan. dan lebih mengutamakan manajemen risiko pada setiap kegiatan operasional bank, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.</p>	

Bengkulu, 31 Januari 2025

Direktur Utama

(Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama

(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)